



BUPATI MAHAKAM ULU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung maka Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan Operasional Pemerintah Kampung ;
 - b. bahwa dalam pemberian Bantuan Operasional Pemerintahan Kampung lebih berdayaguna dan berhasil guna perlu menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pemerintahan Kampung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pemerintahan Kampung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di Propinsi Kalimantan Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah berapa Kali Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara) Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN KAMPUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Mahakam Ulu.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
6. Desa dan atau Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yg memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung yang dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
8. Kepala Kampung adalah kepala pemerintahan Kampung yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala Kampung.
9. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung, yang terdiri dari Sekretariat, pelaksana teknis, dan unsur wilayah.
10. Sekretaris Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung yang mengepalai Sekretariat Kampung.
11. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJMK, adalah rencana kegiatan pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disingkat RKPK, adalah penjabaran dari RPJMK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

15. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.
17. Pendapatan Kampung adalah semua penerimaan yang melalui rekening Kampung yang merupakan hak Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran.
18. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
19. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
21. Belanja Kampung adalah semua pengeluaran dari rekening Kampung yang merupakan kewajiban Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kampung.
22. Pembiayaan Kampung adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
23. Rekening kas Kampung adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Kampung yang menampung seluruh pendapatan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh belanja Kampung pada bank yang ditetapkan.
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
25. Surplus anggaran Kampung adalah selisih lebih antara pendapatan Kampung dengan belanja Kampung.
26. Defisit anggaran Kampung adalah selisih kurang antara pendapatan Kampung dengan belanja Kampung.
27. Pelaksana kegiatan adalah unsur perangkat Kampung dari sekretariat Kampung dan pelaksana teknis yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan di bidangnya.
28. Rencana anggaran biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan rencana biaya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam APBK.
29. Bendahara Kampung adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Kampung dari unsur staf sekretariat Kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan Kampung.
30. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja kepala Kampung dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya.
31. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan.

32. Badan Usaha Milik Kampung selanjutnya disingkat BUMK adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
33. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

BAB II BESARAN, KRITERIA DAN PENGGUNAAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Operasional Pemerintah Kampung diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah kabupaten kepada Pemerintahan Kampung.
- (2) Bantuan Operasional Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber pendapatan Kampung yang disalurkan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah kabupaten ke Rekening Kas Umum Kampung berdasarkan mekanisme Bantuan Keuangan kabupaten kepada Pemerintah Kampung.
- (3) Penetapan besaran, kriteria dan penggunaan bantuan operasional Pemerintah kampung per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 3

Bantuan Operasional Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di alokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB III PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan verifikasi, Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan, Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Operasional Pemerintah Kampung.
- (2) Pemerintah Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bantuan Operasional Pemerintah Kampung kepada Pemerintah Kecamatan.
- (3) Pemerintah Kecamatan menyampaikan laporan realisasi penggunaan Anggaran Bantuan operasional Pemerintah Kampung kepada Pemerintah kabupaten.
- (4) Pemerintah Kabupaten melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Operasional Pemerintah Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu.

Pasal 6

- (1) Petunjuk Teknis Pengelolaan Penggunaan Bantuan Operasional Pemerintah Kampung Mengacu Pada Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 12 Tahun 2015, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung.

- (2) Petunjuk Teknis dan contoh Laporan Realisasi Penggunaan Sebagaimana tercantum Pada Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 12 tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung.

BAB IV
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 7

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat dilakukan apabila Bantuan Operasional Pemerintah kampung belum teralokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja kampung / atau apabila terjadi perubahan pagu Bantuan Operasional Pemerintah Kampung.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di : Ujoh bilang

Pada Tanggal : 7 April 2016

BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFASIUS BELAWAN GEH

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Drs.Y Juan Jenau	Wakil Bupati Mahakam	
2.	Drs.Yohanes Avun,M,Si	Sekretaris Daerah	
3.	Iden Usat,SH,M,si	Asisten I	
4.	Rosalina Song,S.Pd.SD	Kabag Pemerintahan	
5.	Honorata Yulita Usun,SH	Kabag Hukum Dan Organisasi	
6.	Martha Devung,SH	Kasubag Kumdang	

Diundangkan di Ujoh Bilang

Pada Tanggal 8 April 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MAHAKAM ULU,


YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2016 NOMOR 11.